



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAHYA ALS YAYA BIN ALI MADDUSA;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pongrangae, Kecamatan Pitu Riawa,
Kabupaten Sidrap / Desa Salulemo, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/IX/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Als Yaya Bin Ali Maddusa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana pada dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan No Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565, dikembalikan kepada Korban Ani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yahya Als Yaya Bin Ali Maddusa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban ANI di Dusun Lawaji Desa Sumpira Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminjam motor Saksi Korban untuk digunakan ke rumah Saksi Arifin di Desa Tarobok sehingga Saksi Korban menyerahkan sepeda motor Saksi Korban merek Vega RR warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Saksi Korban mengecek motornya dan ternyata belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp lalu Terdakwa mengangkat panggilan telepon Tersebut mengatakan "siapa ini? Lalu Saksi Korban menjawab "saya Mama Dandi, dimanaki?" lalu panggilan telepon tersebut dimatikan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Korban menghubungi Terdakwa nomor handphone Terdakwa tidak didapat dihubungi karena Terdakwa memblokir nomor Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mendatangi pondok tempat Terdakwa tinggal namun tidak menemukan Terdakwa dan barang-barang di pondok milik Terdakwa juga sudah kosong. Selanjutnya Saksi Korban mendatangi rumah Saksi Arifin di Desa Tarobok namun tidak menemukan Terdakwa dan Saksi Arifin mengatakan Terdakwa sempat mendatangi Saksi Arifin untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pulang kekampungnya karena ibunya sakit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban merek Vega RR warna hitam digunakan Terdakwa kerumah orang tuanya di Dusun Lumi, Desa Buntu Lura, Kec. Ponrang, Kab. Luwu tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yahya Als Yaya Bin Ali Maddusa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban ANI di Dusun Lawaji Desa Sumpira Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminjam motor Saksi Korban untuk digunakan ke rumah Saksi Arifin di Desa Tarobok sehingga Saksi Korban menyerahkan sepeda motor Saksi Korban merek Vega RR warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Saksi Korban mengecek motornya dan ternyata belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp lalu Terdakwa mengangkat panggilan telepon Tersebut mengatakan “siapa ini? Lalu Saksi Korban menjawab “saya Mama Dandi, dimanaki?” lalu panggilan telepon tersebut dimatikan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi Korban menghubungi Terdakwa nomor handphone Terdakwa tidak didapat dihubungi karena Terdakwa memblokir nomor Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mendatangi pondok tempat Terdakwa tinggal namun tidak menemukan Terdakwa dan barang-barang di pondok milik Terdakwa juga sudah kosong. Selanjutnya Saksi Korban mendatangi rumah Saksi Arifin di Desa Tarobok namun tidak menemukan Terdakwa dan Saksi Arifin mengatakan Terdakwa sempat mendatangi Saksi Arifin untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pulang kekampungnya karena ibunya sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi Saksi Arifin dirumahnya untuk meminjam uang, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Vega RR warna hitam milik Saksi Korban ke rumah orang tuanya di Dusun Lumi, Desa Buntu Lura, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi Korban meminjamkan sepeda motor merek Vega RR warna hitam miliknya karena Terdakwa mengatakan hanya akan menggunakan motor merek Vega RR warna hitam ke rumah Saksi Arifin di Desa Tarobok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 milik Saksi, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja di sawah milik Saksi, dan setiap hari Terdakwa diberi izin untuk menumpang tinggal di pondok milik Saksi yang ada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang akan digunakan untuk pergi ke rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna, namun hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan ketika Saksi menelepon Terdakwa awalnya diangkat oleh Terdakwa namun ketika ia mengetahui bahwa yang menelepon adalah Saksi, Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan setelah itu nomor milik Saksi diblokir oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap dan ternyata sepeda motor tersebut digunakannya untuk pergi ke Padang Sappa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rose Alias Pak Dandi Bin Runa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 milik istri Saksi yang bernama Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 WITA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja di sawah milik Saksi, dan setiap hari Terdakwa diberi izin untuk menumpang tinggal di pondok milik Saksi yang ada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang akan digunakan untuk pergi ke rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna, namun hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan ketika istri Saksi menelepon Terdakwa awalnya diangkat oleh Terdakwa namun ketika ia mengetahui bahwa yang menelepon adalah istri Saksi, Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan setelah itu nomor milik istri Saksi diblokir oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian istri Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap dan ternyata sepeda motor tersebut digunakannya untuk pergi ke Padang Sappa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara istri Saksi dan Terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 milik Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya akan ia gunakan untuk ongkos pulang ke Padang Sappa menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan izin atau tidak;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 yang mana pada waktu itu ia mengatakan akan ia gunakan pergi ke rumah rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna Terdakwa meminjam uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Padang Sappa menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kembali ke pondok yang ia tinggali di dekat rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk mengemasi semua barangnya dan langsung pergi ke rumah ibunya di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tanpa memberitahukan kepada Saksi Ani bahwa ia membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat di rumah orang tuanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 15 September 2024. Mengetahui bahwa Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide sedang mencari sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan memblokir nomor kontakanya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide dan Terdakwa pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 yang mana pada waktu itu ia mengatakan akan ia gunakan pergi ke rumah rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna Terdakwa meminjam uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Padang Sappa menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kembali ke pondok yang ia tinggali di dekat rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk mengemas semua barangnya dan langsung pergi ke rumah ibunya di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tanpa memberitahukan kepada Saksi Ani bahwa ia membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat di rumah orang tuanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 15 September 2024. Mengetahui bahwa Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide sedang mencari sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan memblokir nomor kontakanya;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide dan Terdakwa pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- c. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang (*natuurlijke persoon*).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim seseorang bernama Yahya Als Yaya Bin Ali Maddusa, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan. Dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan suatu rangkaian unsur yang terdiri dari dua jenis elemen, yaitu: elemen subyektif: dengan sengaja; dan elemen obyektif: memiliki dengan melawan hak. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen obyektifnya;

Menimbang, bahwa dalam elemen obyektif yang di dalam pasal ini dirumuskan sebagai perbuatan aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya perbuatan ini maka harus dibuktikan dengan adanya tingkah laku dari si pelaku secara aktif untuk mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa 'memiliki dengan melawan hak' ini diterjemahkan dari istilah *zict toe.igenen* yang berarti menganggap sebagai pemilik atau mengaku sebagai milik. Menurut R. Soesilo yang mengutip Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 istilah ini diterapkan terhadap pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sifat melawan hukum dari perbuatan ini adalah dari perbuatannya yang dilakukan dengan tanpa hak, atau pemilik sebenarnya tidak pernah memberikan hak untuk itu kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi perbuatan aktif 'memiliki dengan melawan hak' ini pada kenyataannya dapat diwujudkan dari empat kemungkinan, di antaranya:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda dengan melawan hak;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda obyek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap dengan melawan hak;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain dengan melawan hak;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak berubah wujudnya, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 18.15 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565 yang mana pada waktu itu ia mengatakan akan ia gunakan pergi ke rumah rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Arifin Alias Pak Iping Bin Patahuna Terdakwa meminjam uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Padang Sappa menjenguk ibunya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa kembali ke pondok yang ia tinggali di dekat rumah Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide untuk mengemasi semua barangnya dan langsung pergi ke rumah ibunya di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tanpa memberitahukan kepada Saksi Ani bahwa ia membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar saat di rumah orang tuanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 15 September 2024. Mengetahui bahwa Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide sedang mencari sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan memblokir nomor kontakanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Ani tersebut yang sebelumnya dipinjamkan kepadanya dengan alasan untuk digunakan ke rumah Saksi Arifin, namun setelah dari Saksi Arifin Terdakwa tidak langsung mengembalikan ataupun meminta izin lagi justru ia gunakan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Ponrang. Adapun saat dihubungi oleh Saksi Ani untuk menanyakan sepeda motor Terdakwa justru mematikan telepon dan memblokir nomornya Saksi Ani. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen obyekif dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen obyektif di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan dari diri Terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut sehingga terpenuhi pula elemen subyektifnya (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa 'dengan sengaja' merupakan elemen yang membentuk kesalahan setiap orang, yang artinya elemen ini harus dibuktikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



dengan adanya kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan secara doktrinal diartikan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetpens*) dari diri si pelaku. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis gradasi, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana si pelaku menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang kehendaknya itu;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pelaku untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum maka kesengajaan Terdakwa dalam memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi sebagai sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua berupa 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hak' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan'

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini mengandung suatu elemen obyektif berupa obyek kejahatan yaitu sebuah barang atau benda, yang terhadap benda tersebut melekat suatu keadaan: 1) seluruhnya atau sebagian dari benda itu adalah milik orang lain; dan 2) ada dalam kekuasaan si pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata 'benda' tersebut diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi semua orang secara umum, namun dapat juga secara khusus hanya bagi orang tertentu yaitu bagi pemilik benda. Selain mengenai nilai dari suatu benda dalam unsur ini secara mutlak dikaitkan dengan kepemilikan benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut adalah seluruhnya atau sebagian bukan milik si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menunjukkan suatu keadaan hubungan antara benda tersebut dengan si pelaku. Menurut Adami Chazawi yang mengutip Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyatakan bahwa benda yang ada dalam kekuasaannya adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau oleh orang lain, termasuk juga apabila benda tersebut disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan benda itu untuknya. Selain itu keadaan ini harus dibuktikan juga mengenai keadaan batin atau hubungan antara si yang berhak atas benda tersebut dengan si pelaku, apakah terdapat peralihan penguasaan yang sah atas benda tersebut dari si yang berhak kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum benar pada pokoknya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ani tersebut yang sebelumnya dengan alasan untuk digunakan ke rumah Saksi Arifin, namun setelah dari Saksi Arifin Terdakwa tidak langsung mengembalikannya justru dibawa ke Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat penguasaan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa adalah telah secara sah menurut hukum atau bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur ketiga yaitu 'sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum dilandaskan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya adalah berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun. Selain itu Korban dan Terdakwa bersedia untuk melakukan perdamaian.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati fakta persidangan antara keduanya tidak terdapat relasi kuasa, dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun setelah dibacakan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan dan atas itu Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide dan Terdakwa pada tingkat penyidikan dengan tanpa adanya syarat apapun. Adapun setelah mencermati berkas perkara ini, telah ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya keduanya telah bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim telah memastikan perdamaian dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku dan telah dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diadili dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian tersebut menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Alias Yaya Bin Ali Maddusa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9206EJ930570 dan Nomor Mesin 5D9/1930565, dikembalikan kepada Saksi Ani Alias Mama Dandi Bin Sajide;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua; Yurizal Hakim, S.H. dan Adrian Kristyanto Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Asridah Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yurizal Hakim, S.H.

ttd

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

ttd

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumriati, S.H.